



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 112/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KIP KABUPATEN BIREUEN SERTA PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf C angka 6 dan 12c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 1208/PL.01.5-BA/1111/KIP-Kab/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KIP KABUPATEN . . .

KABUPATEN BIREUEN SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KIP Kabupaten Bireuen serta Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu Tahun 2019;
- KEDUA : Jenis, jumlah, dan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Bireuen meliputi:
- a. baliho paling besar berukuran 3m x 4m, paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, setiap partai politik nasional dan lokal;
 - b. spanduk paling besar ukuran 1m x 5m, paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik nasional dan lokal, dan paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap calon Anggota DPD;
- KETIGA : Jenis, jumlah, dan ukuran alat peraga kampanye yang dapat ditambah oleh Peserta Pemilu Tahun 2019, meliputi:
- a. baliho paling besar berukuran 3m x 4m, paling banyak 5 (lima) buah di gampong untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, setiap partai politik nasional dan lokal, serta calon Anggota DPD;
 - b. spanduk paling besar ukuran 1m x 5m, paling banyak 10 (sepuluh) buah di gampong untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik nasional dan lokal, dan setiap calon Anggota DPD;
 - c. Umbul-umbul/bendera paling besar ukuran 80cm x 4m, paling banyak 30 (tiga puluh) buah setiap kecamatan;
- KEEMPAT : Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu, dapat memuat:
- a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - Foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

Lambang . . .

- Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Pemilu Anggota DPRK Bireuen;
 - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - Visi, misi, dan program Partai Politik;
 - Foto pengurus Partai Politik; dan
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
- c. Pemilu Anggota DPD
 - Nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - Visi, misi, dan program Calon Anggota DPD;
 - Foto Pasangan Calon Anggota DPD;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD;

- KELIMA : Desain dan materi untuk APK yang ditambah oleh peserta Pemilu dapat sama dengan desain dan materi yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Bireuen;
- KEENAM : Desain dan materi untuk APK yang ditambah oleh Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRK Bireuen dapat memuat foto Calon Anggota DPRK Bireuen;
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA di pasang pada lokasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 111/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 27 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Eva Yanti

ttd.

AGUSNI

